

**IMPLIKASI KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI  
TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KAWASAN  
GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGSAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



**Oleh :**

**NUR MAINATUL HASANAH**

**NIT. 20293466**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRACT**

*The conversion of rice field land to non-rice field use increases every year, potentially affecting national rice production and threatening food availability and security. To control this land conversion, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) established the LSD map through Kepmen ATR/BPN Number 1589/SK-HK.02.01/XII/2021. However, the establishment of the LSD map has raised issues, namely discrepancies between the LSD data and the Detailed Spatial Plan (RDTR). This study aims to examine the discrepancies between LSD and RDTR and their impacts. The research method used is a mixed-methods approach with spatial and descriptive analysis. Data collection techniques include interviews and document studies. Data analysis techniques used are overlay analysis and descriptive analysis.*

*The results of this study are: (1) the conformity of LSD with RDTR is 914.59 hectares or 96.78%, and non-conformity is 30.42 hectares or 3.22%; after actual verification, the conformity of LSD with RDTR is 30.65 hectares or 56.57%, and non-conformity is 23.53 hectares or 43.43%; and (2) the impacts of LSD's non-conformity with RDTR include: hindering landowners from converting their land, obstructing investment development, reducing LSD area, establishing LP2B, and affecting food availability and security.*

**Keywords:** *land conversion, LSD, RDTR*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Terdahulu .....	6
B. Kerangka Teoritis.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	25
D. Pertanyaan Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Format Penelitian .....	28
B. Lokasi atau Obyek Penelitian .....	28
C. Populasi dan Sampel .....	29
D. Informan dan Teknik Pemilihan Informan .....	29
E. Definisi Operasional .....	30
F. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	30
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	38
A. Kondisi Geografis dan Administratif Wilayah .....	38

B. Kependudukan .....	39
C. Penggunaan Lanah Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar .....	43
D. Penataan Ruang Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar	44
<b>BAB V KETIDAKSESUAIAN PETA LAHAN SAWAH DILINDUNGI TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG .....</b>	<b>49</b>
A. Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Rencana Detail Tata Ruang .....	52
B. Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Rencana Detail Tata Ruang .....	53
C. Persebaran Kesesuaian dan Ketidaksesuaian LSD terhadap RDTR .....	55
<b>BAB VI DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG .....</b>	<b>64</b>
A. Dampak Ketidaksesuaian LSD terhadap RDTR .....	64
B. Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD terhadap RDTR .....	75
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kegiatan pertanian di Indonesia memiliki peran dalam perekonomian serta mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan data BPS (2023), kepadatan penduduk di Indonesia mencapai 147,27 orang/Km<sup>2</sup> yang mengalami peningkatan 13,1% dibandingkan satu dekade sebelumnya yang sebesar 130,21 orang/Km<sup>2</sup>, peningkatan kepadatan penduduk tersebut berimbang pada peningkatan akan kebutuhan lahan (Wahyuni, dkk, 2014; Monsaputra, 2023). Kebutuhan akan lahan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan khususnya pada lahan sawah. Konversi lahan sawah menjadi penggunaan lainnya memberikan efek negatif bagi ekosistem lingkungan sawah (Angraini, dkk, 2020).

Alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah mengalami peningkatan setiap tahunnya serta berpotensi mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data analisis Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2019, menunjukkan alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah mencapai 100.000 hektar per tahun. Peningkatan alih fungsi lahan sawah tersebut diprediksi akan menurunkan produksi padi sekitar 174.800 ton setahun, yang memiliki dampak pada ketahanan pangan di masa depan (Purwanti & Sidik, 2023). Dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu: (1) terjadi penurunan lahan sawah produktif; (2) impor kebutuhan pangan meningkat; (3) meningkatnya harga pangan; (4) kesempatan bekerja pada sektor pertanian menurun; (5) buruh tani dan petani gurem bertambah; dan (6) peningkatan kerentanan sosial serta pengangguran di pedesaan (Sutaryono, 2016).

Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan sawah pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan

strategi dalam peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan pengendalian alih fungsi lahan sawah ditetapkan sebagai program strategis nasional (Sutaryono, 2023). Penetapan Peraturan Presiden tersebut bertujuan untuk: (1) mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional; (2) mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat; (3) memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah; dan (4) menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Yozami, 2019).

Penetapan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan amanat Perpres No. 59 Tahun 2019. Penetapan peta LSD tersebut memberikan arahan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang dengan menggunakan peta LSD tersebut, mengendalikan alih fungsi lahan sawah dan memenuhi ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional (Sutaryono, 2023). Berdasarkan Kepmen ATR/BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tersebut, Peta LSD yang ditetapkan yaitu seluas 3.836.944,33 Ha, dengan luas peta LSD di Kabupaten Lombok Barat yaitu seluas 14.637,62 Ha dan luas peta LSD di wilayah perencanaan RDTR Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar, seluas 945,59 Ha.

RDTR Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gunung Rinjani, Kawasan Andalan Lombok, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Rinjani

dan sekitarnya, dan Kawasan sekitar UNESCO Global Geopark Rinjani. Kawasan sekitar UNESCO Global Geopark Rinjani memiliki fungsi dan peran untuk mendorong pertumbuhan kawasan serta memberikan efek berganda terhadap wilayah sekitarnya. Perkembangan wilayah sekitar Kawasan UNESCO Global Geopark Rinjani perlu diorientasikan untuk mendukung kegiatan pariwisata sehingga dapat berjalan sinergi dan komprehensif. pengembangan Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar diarahkan sebagai kawasan pusat agro dan edu-ekowisata, yang mengabungkan antara konsep pengembangan pertanian dan ekowisata serta menerapkan pendidikan mengenai keberadaan pertanian serta situs-situs geopark yang diharapkan dapat membuat ekowisata di kawasan tersebut berkembang.

Peta Lahan Sawah yang Dilindungi di wilayah RDTR Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar terdapat ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian dengan ditemukannya lahan sawah dilindungi pada zona non pertanian. Contohnya terdapatnya lahan sawah dilindungi pada zona kawasan peruntukan industri, zona cagar budaya, dll. Ketidaksinkronan tersebut dapat menghambat pengembangan wilayah Geopark Rinjani Lombok karena pada Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar terdapat situs-situs geopark yang diharapkan dapat membuat ekowisata di kawasan tersebut dapat berkembang.

## B. Rumusan Masalah

Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar merupakan Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta memiliki daya tarik pariwisata yang tinggi, dan memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi nasional dan daerah. Sehingga perencanaan tata ruangnya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor

13 Tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023. Berdasarkan hal tersebut peneliti memiliki pertanyaan untuk menjelaskan permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana ketidaksesuaian peta LSD terhadap RDTR Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar?
2. Bagaimana dampak ketidaksesuaian peta LSD terhadap RDTR Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketidaksesuaian peta LSD terhadap RDTR Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar.
- b. Untuk mengetahui dampak yang muncul akibat dari ketidaksesuaian antara peta LSD dan RDTR Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Bagi peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk mengukur kemampuan peneliti dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.

##### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan dan perumusan kebijakan terkait perlindungan lahan pertanian dan penyusunan rencana tata ruang.

##### **c. Manfaat lainnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian terkait perlindungan lahan pertanian dan rencana tata ruang,

memberikan informasi tentang kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Detail Tata Ruang, serta memberikan informasi mengenai dampak yang timbul akibat ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Detail Tata Ruang.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar ditemukan seluas 30,42 Ha atau sebesar 3,22%, sedangkan yang sesuai seluas 914,59 Ha atau sebesar 96,78% dari luas total keseluruhan LSD seluas 945,01 Ha yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021. Kemudian setelah dilaksanakan verifikasi aktual kesesuaian LSD terhadap RDTR yaitu seluas 30,65 Ha atau sebesar 56,57%, dan yang tidak sesuai seluas 23,53 Ha atau sebesar 43,43% dari luas LSD yang disepakati dipertahankan yaitu seluas 54,18 Ha. Adapun persebaran ketidaksesuaian LSD terhadap RDTR Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar dibagi menjadi tiga kelas (T) yaitu kelas rendah meliputi Desa Buwun Sejati, Sesaot, Suranadi, Selat, Lingsar, Batu Mekar, Karang Bayan, dan Saribaye, kelas sedang meliputi Desa Golong, Nyur Lembang, Pakuan, dan Batu Kumbung, dan kelas tinggi meliputi Desa Narmada, Peresak, dan Lembuak.
2. Dampak Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar, antara lain: (a) terhambatnya pemilik tanah melakukan alih fungsi tanahnya; (b) terhambatnya pembangunan investasi; (c) berkurangnya luas LSD; (d) penetapan LP2B; dan (e) ketersediaan dan ketahanan pangan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian tentang ketidaksesuaian LSD terhadap RDTR saran atau masukan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan citra satelit resolusi tinggi dan terbaru dalam proses penyusunan RDTR sehingga dapat mengatasi perubahan penggunaan lahan baik secara alamiah maupun yang dilakukan oleh manusia.

2. Perlu dilakukan percepatan penyelesaian verifikasi aktual Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Lombok Barat sehingga tidak menghambat proses perizinan.
3. Peta Lahan Sawah Dilindungi perlu dilakukan peninjauan kembali karena terdapat lahan-lahan yang bukan merupakan lahan sawah melainkan merupakan lahan kebun. Sehingga dibutuhkan penetapan karakteristik Lahan Sawah Dilindungi secara lebih jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriawan, Martanto & Muryono. (2020). Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, *Jurnal Tunas Agraria*, 3(3). hlm 132-150.
- Anggraini, F., Selpiyanti, S. dan Walid, A. (2020) “Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Degradasi Lingkungan : Studi Kasus Lahan Pertanian Sawah menjadi Lahan Non Pertanian,” JURNAL SWARNABHUMI : Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi, 5(2), hal. 35–42.
- Ayu, Sari Sekar. (2023). ‘Dampak Penerbitan Kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sleman’, Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Badan Pusat Statistik (2023). *Kepadatan Penduduk Indonesia, 2013-2023, website*. Tersedia Pada: <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-kepadatan-penduduk-indonesia-20132023>
- Brodjonegoro, Bambang. 2018. “Kebijakan Pengembangan Investasi dalam Mendukung Geopark Indonesia”. *Pengembangan Geopark Sebagai Jalan Baru Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan*. Jakarta.
- Erwahyuningrum. (2023). Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Pelaku Bisnis di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 329-336.
- Faturrohman, Fachri. (2023). ‘Dampak Ketidaksesuaian Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Klaten’, Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Hambali, F. R., Sutaryono dan Pinuji, S. (2021) “Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sumenep,” Tunas Agraria, 4(3), hal. 276–292.
- Harini, R. (2020). *Valuasi Ekonomi di Kawasan Geopark Sebuah Kajian Untuk Mitigasi Bencana Lingkungan*. I. Edited by Siti. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Hikmawati, F. (2020). Metodologi Penelitian. RAJAWALI PERS.
- Ismariny. (2021). Penetapan LSD Bukti Keseriusan Pemerintah Menjaga Lahan Sawah, website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Tersedia Pada:  
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2565/penetapan-lsd-buktikeseriusan-pemerintah-menjaga-lahan-sawah>.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Rinjani Dan Sekitarnya: Penyelarasan Kebijakan Pelestarian Kawasan Lindung, Pusat, Tata Air Dan Pengembangan Ekonomi Pariwisata. Tersedia Pada:  
<https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/4079>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). Penetapan LSD Bukti Keseriusan Pemerintah Menjaga Lahan Sawah, website. Tersedia pada:  
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2565/penetapan-lsd-buktikeseriusan-pemerintah-menjaga-lahan-sawah>
- Martanto, R. (2019). Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras di Kabupaten Sukoharjo. STPN Press.
- Monsaputra, M. (2023) “Analisis perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi perumahan di kota Padang Panjang ”, *Tunas Agraria*, 6(1), pp. 1–11. doi: 10.31292/jta.v6i1.200.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*. 8(2).
- Oktiana, U.N., Waluyo dan Nugroho, A. (2020) ‘Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pertanian Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang’. Jurnal Discretie. 1(1). Hal. 16–24.  
DOI: [10.20961/jd.v1i1.50201](https://doi.org/10.20961/jd.v1i1.50201)
- Pane, I, dkk. (2021). *Desain Penelitian Mixed Method*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

- Pitaloka, E. D. A. (2020). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 50-76.
- Prabowo, Bambang, Sudarno. (2020). Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. Mediagro: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 16(2).
- Purwandari, Sisca Putri. (2023). ‘Strategis Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Melalui Kebijakan Penetapan Lahan Sawah Dilindungi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”, Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Purwanti, A dan Sidik, B. A. (2023). Alih Fungsi Lahan Mengancam Produksi Padi Nasional. *Kompas.id*. 12 Oktober. Tersedia Pada: <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/12/alih-fungsi-lahan-mengancam-produksi-padi-nasional>
- Sahir, Syafrida Hafni. (2021). Metodologi Penelitian. Penerbit KBM Indonesia.
- Sari, Melyna Ariska. (2023). ‘Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi Terhadap Rencana Detail Tata Ruang dan Dampaknya di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul’, Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sitorus, S. R. P. (2016). Perencanaa Penggunaan Lahan. IPB Press.
- Situmorang, B. (2023). “Tak Sesuai Rencana Tata Ruang, Peta Lahan Sawah Dilindungi Direvisi,” Kompas.com. Tersedia pada: <https://www.kompas.com/properti/read/2022/08/29/100000621/tak-sesuai-rencana-tata-ruang-peta-lahan-sawah-dilindungi-direvisi?page=all>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung:Alfabeta.
- Sutaryono (2016). “Lahan Pangan Berkelanjutan,” *krjogja.com*, 22 November 2016. Tersedia pada: <https://www.krjogja.com/opini/1242634549/lan-pangan-berkelanjutan>.
- Sutaryono (2023). “Lahan Sawah Dilindungi,” Analisis SKH Kedaulatan Rakyat, 15 April 2023. Tersedia Pada: <http://repository.stpn.ac.id/3926/>

- Taufiqurrohman, M. A., Marom, A., & Maesaroh, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 268 - 279. doi:10.14710/jppmr.v12i3.39828
- Tim Penyusun, 2020. Buku Rencana Penyusunan RDTR Kawasan Geopark Rinjani-Lombok Narmada Lingsar.
- UNESCO. 2004. *Guidelines and Criteria for National Geoparks Seeking UNESCO's Assistance to Join the Global Geopark Network (GGN)*. Paris: UNESCO.
- Wijayanti, Sekar Aulia. (2023). ‘Analisis Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi Terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Dampaknya di Kabupaten Purworejo’, Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Wulandari, Putu Diana Manik. (2023). ‘Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Bahan Pertimbangan Revisi RTRW di Kabupaten Buleleng’, Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Peraturan Pemerintah Republik Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Pemerintah No 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/kota.

Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1598/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Geopark Rinjani-Lombok Narmada Lingsar Tahun 2023-2043.

Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-HK.02/IV/2022 yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.